

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan manusia yang dapat dikatakan lemah dari segi fisik dan mental, maka dari itu anak harus diberi perlindungan secara serius agar hak-hak yang dimilikinya tidak terganggu ataupun disewenangkan, segala bentuk kebebasan dan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya merupakan upaya dari perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Tumbuh kembang anak menjadi fokus dan harus ditegakan, karena anak dipercaya dapat menjadi cermin masa depan bangsa yang lebih baik nantinya.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan, sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif berfungsi

untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.¹

Kesejahteraan anak menjadi hal yang sangat fundamental sehingga harus dilindungi, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hak-hak anak menjadi hal vital untuk dilindungi, sebagaimana tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri. Tujuan perlindungan anak adalah sebagai tameng kokoh dalam melindungi segenap hak anak yang dimilikinya, adapun hak anak tersebut seperti, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak memperoleh makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijunjung tinggi, dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh seluruh elemen yang ada di masyarakat.

Ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 menjadi alasan yang kuat dalam melindungi segenap hak manusia, terutama pada anak. Hal ini dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹ Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 9.

Perlindungan Anak juga menjadi sorotan oleh dunia, hal itu dibuktikan dengan dibentuknya Konvensi Hak Anak yang dilatarbelakangi oleh berakhirnya perang dunia I. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan ratifikasi dengan adanya Konvensi Hak Anak tersebut, Konvensi Hak Anak itu pula menghasilkan prinsip – prinsip hak anak, seperti prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan adanya ke empat prinsip ini, dapat menjadikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental.²

Tumbuh dan kembang anak dapat berjalan baik, jika tidak terjadi kekerasan maupun penelantaran terhadap anak. Bentuk kekerasan yang diberikan kepada Anak baik berupa fisik, psikologis, seksual, hingga secara sosial. Hal ini merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada Anak. Banyaknya pandangan mengenai melakukan kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan bentuk dalam mendisiplinkan anak, sehingga wajar. Orangtua harusnya bertanggungjawab dalam pengupayaan perlindungan serta tumbuh kembang seorang anak. Keluarga merupakan wadah yang dipercaya untuk anak berproses, belajar mengenai lingkungan sosial. Namun di Indonesia, proses belajar yang dilakukan oleh anak disikapi oleh orang tua, wali, serta orang lain dengan cara yang salah. Sehingga menyimpulkan penelantaran terhadap anak, berikut rincian data kasus berdasarkan klaster Penelantaran Anak (Anak penyandang kesejahteraan Sosial) pada tahun 2011-2016:³

² <https://www.kompasiana.com/taufik-sawang/54ffa766a333110f455112be/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-anak> diakses pada tanggal 27 agustus 2018 pada pukul 06.11

³ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 27 agustus 2018 pada pukul 07.01

Tahun	Jumlah
2011	54
2012	39
2013	69
2014	84
2015	74
2016	63
	383

Berdasarkan data di atas, meskipun secara teori sudah diatur secara jelas namun masih saja tingkat kasus penelantaran anak masih banyak, artinya masyarakat dan Negara harus sepaham dalam mengantisipasi adanya penelantaran anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi secara fisik maupun mental. Banyak kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia maka dapat dikatakan masyarakat maupun negara belum serius dalam melindungi hak-hak anak. Sebagaimana latar belakang penulisan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Upaya Preventif dan Represif Dalam Penanggulangan Penelantaran Orang Tua Terhadap Anak Di Kota Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data sebagai gambaran: untuk mengetahui sekaligus memahami bentuk konkrit dari upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dengan baik dari segi Teoritis dan dari segi Praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan ide-ide dalam upaya penegakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul: “Upaya Preventif dan Represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiasi dari skripsi sebelumnya. Berdasarkan pencarian kepustakaan,

elektronik, sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah ada yang membahas secara spesifik membahas dan menganalisis permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Ada beberapa yang membahas mengenai Penelantaran yang terjadi kepada anak dengan unsur penelitian yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Ridho Rahman, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2017 menulis skripsi dengan judul “Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Korban yang ditelantarkan oleh Orang Tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Hasil penelitian dilakukan penulis adalah bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua kandung adalah faktor tekanan dari sisi ekonomi dan faktor perkembangan emosi yang belum matang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak perlindungan anak, hal ini yang menjadi faktor utama yang sering terjadi diwilayah DKI Jakarta dan Wilayah Jawa Barat, namun faktor penyebab lainpun menjadi alasan orang tua menelantarkan anaknya, diantaranya faktor penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktor melahirkan anak yang tidak diinginkan, faktor tekanan/ krisis kehidupan akibat masalah sosial, dimana faktor-faktor kesenjangan sosial didalam keluarga mengakibatkan orang tua tega melepaskan tanggung jawabnya dengan menelantarkan anaknya. Bahwa Perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan dalam bidang hukum

keperdataan. Kedua, Perlindungan Anak yang bersifat non-yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Keputusan hakim terhadap pelaku penelantaran tigor dan rado abdillaah yang melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anaknya yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada tigor dengan hukuman penjara dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah), dengan dakwaan alternatif yang kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang menyebabkan anak menderita sakit secara fisik dan psikis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak dalam keluarga melalui :

- a. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dan penelantaran anak dalam keluarga serta pencabutan hak asuh anak dari orang tua (pelaku) disertai batas waktu/lamanya pencabutan hak asuh dan hak untuk memperoleh kembali hak kuasa anak melalui penetapan pengadilan, serta penunjukan wali anak.
- b. Upaya rehabilitasi korban, upaya perlindungan korban dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan

saksi ahli, pemberian aksesibilitas mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

c. Upaya penyebarluasan dari sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dilakukan di daerah yang berbeda dan fokus terhadap perlindungan anak sebagai korban, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dan fokus terhadap perlindungan anak dengan upaya preventif dan represif.

2. Ayu Nadia Maryandani, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2016, menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.” Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah Bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orangtua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa:

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- c. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- d. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. Selain Kepolisian dan Advokat, dalam hal perlindungan anak pemerintah membentuk penegak hukum lainnya untuk membantu melakukan perlindungan hukum, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Pasal 76 juga mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai setelah selesainya proses pengadilan.

Bahwa penghambat perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia yang paling dominan yaitu Faktor masyarakat dan Penegak hukum yang lamban. Faktor masyarakat karena masyarakat harus memiliki jiwa sosial dan rasa peduli yang tinggi sehingga jika ada masalah mengenai penelantaran anak terjadi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Penegakan hukum yang lamban, dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah penelantaran anak dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak terlantar apabila tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat, keluarga atau orang sekitar.

Perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini adalah dilakukan di daerah yang berbeda dan fokus terhadap perlindungan anak sebagai korban penelantaran. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dan fokus dalam perlindungan hukum terhadap anak melalui upaya preventif dan represif.

3. Maiza Putri, Universitas Lampung, Tahun 2017, menulis skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak, sesuai dengan tahap formulasi (KUHAP dan UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tahap aplikasi (pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum), penerapan Pasal 77B UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap terdakwa serta pemberian putusan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa dan tahap eksekusi (Pelaksanaan penetapan hakim atau putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum), terdakwa yang perkaranya telah *incracht* kemudian beralih status menjadi terpidana dan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. 2. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak yang dominan, adalah segi budaya adalah budaya yang tertutup dan budaya menyelesaikan permasalahan tanpa harus diselesaikan lewat Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), faktor penghambat penegakan hukum pidana dari segi masyarakat yang masih menganggap permasalahan penelantaran anak sebagai hal yang biasa dan bukan terkategori pelanggaran / kejahatan pidana, masih banyaknya kasus penelantaran anak adalah hal yang biasa terjadi, apalagi jika permasalahan keluarga yang dijadikan alasan seperti faktor ekonomi dan lain-lain.

Perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini adalah dilakukan di lokasi yang berbeda dan fokus dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dan fokus dalam perlindungan anak dengan upaya preventif dan represif.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Preventif

Preventif adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)⁴.

2. Represif

Represif adalah bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas), bersifat menyembuhkan⁵.

3. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Orang tua

Pengertian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (4) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Korban

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (3) adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

6. Penelantaran Anak

⁴ <https://kbbi.web.id/preventif> diakses pada tanggal 20 juli 2019 pukul 19.00

⁵ <https://kbbi.web.id/represif> diakses pada tanggal 20 juli 2019 pukul 19.30

Penelantaran anak merupakan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang tidak memadai dari segi fisik, mental maupun sosialnya yang dilakukan oleh orang tua.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan usulan penelitian hukum yang menjadi bahan-bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (7) menetapkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 9 juga menetapkan bahwa orang tua adalah yang

pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 76B menetapkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 9 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian dan internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak oleh orang tua dan upaya preventif dan represif terhadap anak sebagai korban penelantaran orang tua.
- 2) Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak F. Pranawa S.H sebagai tim bidang hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA).

3. Cara pengumpulan data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang hasil wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai upaya preventif dan represif terhadap anak sebagai korban penelantaran orang tua di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta.

4. Analisis data

Analisa bahan hukum primer berupa perundang-undangan dilakukan melalui lima

(5) langkah/tugas dogmatik hukum yakni:

1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta, peraturan perundang-undangan terkait yang dideskripsikan baik mengenai isi maupun strukturnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (7) menetapkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 9 juga menetapkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 9 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2) Sistematika hukum positif

Sistematika hukum positif adalah untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan

3) Analisis hukum positif

Analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undang terkait dengan upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal juga menimbulkan harmonisasi secara horizontal.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif dalam penelitian ini yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

5) Menilai hukum positif

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hukum primer yaitu perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mencapai kesejahteraan anak. Bahan hukum sekunder akan dijelaskan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta.



H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang upaya preventif dan represif terhadap anak sebagai korban, tinjauan umum tentang penelantaran anak oleh orang tua, dan analisis terhadap upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penelantaran orang tua terhadap anak di Kota Yogyakarta. Upaya preventif dan represif yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) di Kota Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.